

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

SISTEM PERWAKILAN DALAM MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT PASCA AMANDEMEN
UUD 1945



Disusun oleh
Aryo Seno
NPM : 02 05 08033
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2010

HALAMAN PERSETUJUAN

**SISTEM PERWAKILAN DALAM MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT PASCA AMANDEMEN
UUD 1945**

Diajukan oleh :

ARYO SENO


NPM : 02 05 08033

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal

Dosen Pembimbing,



Y. Hartono S.H., M.Hum.

Mengetahui,
Dekan Universitas Atmajaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 10 Juni 2010

**Tempat : Ruang Dosen, lantai 2, Kampus I Universitas Atma Jaya
Yogyakarta**

Susunan Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : Sumyar, S.H.,M.Hum

Sekretaris : B. Hestu Cipto Handoyo, S.H.,M.Hum

Anggota : Y. Hartono, S.H.,M.Hum

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



(Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia berkat dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum untuk memenuhi tugas akhir dalam masa studinya dengan penulisan hukum yang berjudul “**Sistem Perwakilan Dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasca Amandemen UUD 1945**”. Untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulisan Hukum ini dapat terwujud dan terselesaikan berkat bimbingan, bantuan, motifasi, dan petunjuk dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Widiyastuti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Y. Hartono, S.H., M. Hum, Sebagai Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan dan petunjuk kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini.
3. Teman-teman studi S1 penulis : April, Betty, Bimo, Daniel, Dodi, Koko, Siwa, Yudhi, yang telah banyak memberikan motivasi dan bantuan dalam penyusunan penulisan hukum ini.
4. Keluarga Besar Th.J. Soemantha, yang telah dengan ikhlas mau menampung penulis.
5. Bapak M. Seto. S, dan Ibu Andrainy Rahayu, atas doanya.
6. Komunitas Angkringan gorongan depan rumah, dan pihak-pihak lain yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.

ABSTRACT


1945 Constitution (UUD 1945) as the basic rules or constitution of the Republic of Indonesia has undergone changes or amendment four times. Each change is a manifestation of the implementation of democracy to prevent the possibility of abuses of authority and power that are authoritarian and also to restore freedom and human rights and other democratic rights. In the explanation of 1945 Constitution before the change, the number three roman said that "the highest state power in the hands of the People's Consultative Assembly," stated that the People's Consultative Assembly (MPR) as a form of embodiment of all Indonesian people, which can also be interpreted as an Indonesian parliament. MPR is an institution that holds the state and implement the people's sovereignty, or could be called the highest state institution. Amandement to the Constitution that has changed the administrative structure of the Republic of Indonesia, also change the system or a parliamentary representative institutions in Indonesia. People's Consultative Assembly (MPR) based on the third amendment of the 1945 Constitution, became equal with other state agencies, and only run the people's sovereignty which is only determined in 1945 Constitution after the change. Thus there is no expression of the highest state institution that has unlimited power, as defined in the explanation of the original 1945 Constitution. Based on the things that have been described, the authors intend to analize what kind of representative system currently applied in the People's Consultative Assembly after the change of the 1945 Constitution? The author reviewed the data obtained in this study through library research, which analyzed by understanding and string up existing data, and then presented completely to obtain an overview of the investigated problem's object. The author finds that in Indonesia is currently implementing the system or the bicameral representative of two rooms that are soft or weak because of differences about the authority possessed by each representative body that exists in Indonesia by differentiating power and authority between the people's representative institutions, where power and authority of the Parliament is stronger than the regional representative council (DPD).

Keywords : Representation system, People's Consultative Assembly, Amendment of 1945 Constitution

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penulisan.....	8
F. Tinjauan Pustaka.....	9
G. Batasan Konsep.....	13
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II PEMBAHASAN.....	18
A. Indonesia Negara Hukum Yang Demokratis.....	18
B. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)	31
1. MPR sebelum perubahan UUD 1945	33
a. Kedudukan MPR sebelum perubahan UUD 1945	33

b. Tugas MPR sebelum perubahan UUD 1945	33
c. Wewenang MPR sebelum perubahan UUD 1945.....	34
d. Jumlah anggota MPR sebelum perubahan UUD 1945	35
2. MPR setelah perubahan UUD 1945.....	37
a. Kedudukan MPR setelah perubahan UUD 1945	37
b. Tugas dan wewenang MPR setelah perubahan UUD 1945 ...	38
c. Keanggotaan MPR setelah perubahan UUD 1945.....	42
d. Hak dan kewajiban anggota MPR setelah perubahan UUD 1945	42
C. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).....	43
1. DPR sebelum perubahan UUD 1945	43
2. DPR setelah perubahan 1945.....	46
a. Kedudukan DPR.....	46
b. Fungsi DPR	47
c. Tugas dan wewenang DPR	47
d. Hak DPR	50
e. Keanggotaan DPR	52
D. Dewan Perwakilan Daerah (DPD).....	55
1. Kedudukan DPD	56
2. Fungsi DPD	56
3. Hak DPD	57
4. Tugas dan wewenang DPD	58
5. Keanggotaan DPD	60



E. Teori Sistem Perwakilan.....	62
1. Sistem Unikameral	67
2. Sistem Bikameral	68
3. Sistem perwakilan dalam MPR menurut UUD 1945 perubahan	76
BAB III PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	87

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Apabila telah ada penulisan dengan tema yang sama dengan skripsi ini maka penulisan skripsi ini merupakan pelengkap ataupun pembaharuan dari skripsi yang telah ada.

Yogyakarta,

Penulis,

Aryo Sen